



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2015

KEMENPERIN. Restrukturisasi Mesin.
Peralatan. Industri Kecil Menengah. Program.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014

TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa daftar Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/ PER/6/2014, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 21/M-IND/PER/2/2015
 TANGGAL : 20 Februari 2015

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
 PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
1	Industri Makanan	10	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
0		13	
		0	
		10	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
		21	
		9	
		10	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		29	
		1	
		10	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		29	
		9	
		10	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		33	
		0	
		10	Industri Tempe Kedelai
		39	
		1	
		10	Industri Tahu Kedelai
		39	
		2	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian Dan Sejenisnya
		42	
		3	
		10	
		61	
		8	

		10 62 1	Industri Pati Ubi Kayu
		10 71 0	Industri Produk Roti dan Kue
		10 73 1	Industri Kakao
		10 76 1	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10 77 1	Industri Kecap
		10 77 1	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
		10 77 2	Industri Pengolahan Garam
		10 77 2	Industri Produk Masak Lainnya
		10 77 4	
		10 77 9	
		10 79 3	Industri Makanan dari Kedeledan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10 79 4	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
1	Industri Minuman	11 04 0	Industri Minuman Ringan
1		11 05 0	Industri Air Minum dan Air Mineral

1 3	IndustriTekstil	13 11 2 13 12 1 13 12 2 13 13 1 13 13 2 13 13 3 13 13 4 13 91 1 13 91 2 13 92 1 13 92 2 13 92 3 13 92	IndustriPemintalanBenang IndustriPetenunan (bukanPertenunanKarungGonidanKaru ngLainnya) IndustriKainTenunIkat IndustriPenyempurnaanBenang IndustriPenyempurnaanKain IndustriPencetakanKain Industri Batik IndustriKainRajutan IndustriKainSulaman/Bordir IndustriBarangJadiTekstiluntukKeperl uanRumahTangga IndustriBarangJadiTekstilSulaman IndustriBantaldanSejenisnya IndustriBarangJadiRajutandanSulama n
--------	-----------------	--	--

		4 13 IndustriKarpetdanPermadani 93 0 13 IndustriBarang Dari Tali 94 2 13 IndustriKain Pita (Narrow Fabric) 99 1 13 IndustriNon Woven(BukanTenunan) 99 3 13 IndustriKarungGoni 99 5 13 IndustriKapuk 99 7
1 4	IndustriPakaianJadi	14 IndustriPakaianJadi (Konveksi) Dari Tekstil 1 14 IndustriPakaianJadi (Konveksi) Dari Kulit 2 14 PenjahitandanPembuatanPakaianSesu aiPesanan 0 14 IndustriPerlengkapanPakaian Dari Tekstil 1 14 IndustriPerlengkapanPakaian Dari Kulit 2 14 IndustriPakaianJadiRajutan 30 1